



P U T U S A N

Nomor 316 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **LASMININGSIH alias LASMI alias NINGSIH
binti MT. PALINGEI, S.;**

Tempat lahir : Ujung Pandang;

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Desember 1987;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Batara Bira 6 Kompleks PU Baddoka
Nomor 25, Kelurahan Pai, Kecamatan
Biringkanaya, Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana;

Atau

Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 316 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 16 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LASMININGSIH alias LASMI alias NINGSIH binti MT. PALINGEI, S. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LASMININGSIH alias LASMI alias NINGSIH binti MT. PALINGEI, S. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah segera ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Maros dengan Nomor NIK 73091401016250005 an. H. Sanuddin;
 - 1 (satu) eksamplar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/37/VIII/1981, tertanggal 26 Agustus 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 21/AC/1998/PA.Mrs, tertanggal 4 April 1998 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Maros yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) eksemplar salinan gugatan kewarisan tertanggal 16 Mei 2014 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
 - 1 (satu) eksemplar salinan putusan dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 12 Agustus 2014 atas Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
 - 1 (satu) eksemplar salinan Derden Verzet atas putusan perdamaian perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tertanggal 24 November 2014 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 316 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar salinan penetapan dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 30 Maret 2015 atas gugatan Nomor 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksemplar Derden Verzet atas putusan perdamaian perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tertanggal 6 April 2015 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksemplar salinan putusan sela dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 28 September 2015 atas Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Nikah Nomor 005/05/IV/1998, yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone An. Drs. H. Mappasere;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Nikah Nomor 212/39/III/2008, yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Pare-Pare An. Muhammad Said;
- 1 (satu) eksemplar Daftar Pemeriksaan Nikah pada Akta Nikah Nomor 561/01/VIII/2013 dengan Register pencatatan tertanggal 01 Agustus 2013 pada KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros Nomor 90/CS/VI/1990 tertanggal 5 Juni 1990;
- 1 (satu) eksemplar gugatan Nomor 013/G-PHB/KHS/IX/2014, tertanggal 12 September 2014 tentang Pembagian Harta Bersama yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama dengan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tertanggal 15 September 2014;
- 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 11 November 2014 atas gugatan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy salinan putusan sela dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 4 April 2016 atas Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 316 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar salinan putusan sela dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 23 Mei 2016 atas gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
- Surat Keterangan Satu Nama Nomor 08/KET/14.1003/I/2014, tertanggal 20 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Banding Nomor 6/Pdt.G/2017/ PTA.MKS dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 1 (satu) lembar tanda terima Kutipan Akta Nikah Asli Nomor 561/01/ VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dari Hj. Sukmawati kepada Rosnia tertanggal 19 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar tanda terima kutipan akta nikah asli Nomor 212/IV/IX/ 2008 tertanggal 7 Januari 2008 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kecamatan Batukiki, Kabupaten Pare-Pare dari Hj. Sukmawati kepada Sri Rahmayanti tertanggal 23 Juli 2014;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/IV/1998, tertanggal 01 April 1998 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor 561/01/VIII/2013, tertanggal 01 Agustus 2013 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya, Kodya Makassar;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor 212/IV/IX/2008, tertanggal 07 Januari 2008 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya, Kodya Makassar;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Salmawaty;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 23/Pid.B/2018/ PN.Mrs, tanggal 25 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 316 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LASMININGSIH alias LASMI alias NINGSIH binti MT. PALINGEI, S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 24, selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2018, semuanya dikembalikan kepada saksi Hj. Sukmawati;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 478/PID/2018/PT MKS, tanggal 18 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 25 Juni 2018 Nomor 23/Pid.B/2018/PN Mrs, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.B/2018/PN Mrs, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.B/2018/PN Mrs, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 316 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 2 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 9 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 7 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 2 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 9 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 316 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Makassar) yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan keterbuktian dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan, tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena putusan *a quo* telah cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum adalah atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dengan alasan dipandang terlalu ringan dan dirasakan tidak adil, sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum *in casu* dengan alasan bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak sesuai fakta-fakta di persidangan. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, karena sebelumnya alasan-alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat *Judex Facti* yang telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum hanya berkenaan dengan berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya merupakan penghargaan atas suatu kenyataan yang kesemuanya

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 316 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, dengan demikian terhadap keberatan kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maros yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa *in casu* karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAROS** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **LASMININGSIH alias LASMI alias NINGSIH binti MT. PALINGEI, S.** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 316 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 316 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)